



**P E N E T A P A N**  
NOMOR : 18/G/2021/PTUN.PBR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, mengeluarkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

**HENDRA RIFAI AZIZ**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SARTONO, S.H., M.H. ;-----
2. M. JEFRI SARAGIH, S.H. ;-----
3. SARO TOTO NAFO HULU, S.H. ; dan-----
4. JOSUA SITINJAK, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada *Law Office* SARTONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung Bagan Siapi-api, Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/A-ST/SKK/PDT-TUN/II/2021 tertanggal 27 Februari 2021 ;-----

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 18/G/2021/PTUN.PBR



Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

;

L A W A N :

1. **BUPATI ROKAN HILIR**, berkedudukan di Jalan Arena MTQ, Komplek Perkantoran Batu 6, Kota Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**

;

2. **PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SINTONG**, berkedudukan di Jalan Putri Hijau Km. 04, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :  
18/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR Tanggal 9 Maret 2021 Tentang Lolos Dismissal ;-----

2.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :  
18/PEN-MH/2021/PTUN.PBR Tanggal 9 Maret 2021 Penunjukan Majelis Hakim ;-----

3.-----S

urat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :  
Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 18/G/2021/PTUN.PBR



18/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR Tanggal 9 Maret 2021 Penunjukan  
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----

**4.**-----P  
enetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2021/PTUN.PBR  
Tanggal 9 Maret 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

**5.**-----P  
enetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/2021/PTUN.PBR  
Tanggal 25 Maret 2021 Tentang Hari Sidang ;-----

**6.**-----S  
urat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 18/PEN-MH/2021/PTUN.PBR Tanggal 8 April 2021 Tentang  
Penunjukan Pergantian Majelis Hakim ;-----

**7.**-----T  
elah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para  
pihak dalam perkara Nomor : 18/G/2021/PTUN.PBR ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan 5 Maret  
2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor :  
18/G/2021/PTUN.PBR ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini  
adalah :-----

1. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 16/DPMD/2021 Tanggal 5  
Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan  
Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 18/G/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penghulu Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan

Hilir ;-----

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Sintong Nomor 27 Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Penetapan Calon Penghulu Sintong Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, dilakukan masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut serta mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

## TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan serta alasan-alasan permohonan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk permohonan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ;-----

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 18/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;-----*

Menimbang, bahwa diajukan permohonan pencabutan gugatan *a quo* masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka Tergugat I dan Tergugat II belum menyampaikan jawabannya, dengan demikian terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan serta fakta/peristiwa hukum dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 76 Ayat (1), maka permohonan pencabutan gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah pengakhiran sengketa yang bersifat mengikat (*binding*) dan tidak tersedia upaya hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 18/G/2021/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Perkara ;-----

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 18/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;-----

## **M E N E T A P K A N :**

- 1.-----M  
engabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
- 2.-----M  
emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 18/G/2021/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Perkara ;-----
- 3.-----M  
ewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn. dan MISBAH HILMY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SANTI OCTAVIA, S.H.,  
Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 18/G/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. dan MISBAH HILMY, S.H. dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

Dto

**MISBAH HILMY, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Dto

**DEWI MONA SARI, A.Md.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	ATK	Rp	200.000
.	Perkara.....	.	,-
3	Panggilan.....	Rp	151.000
.	.....	.	,-
4	Meterai.....	Rp	10.000,-
.	.....	.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	30.000,-
.	.....	.	20.000,-
6	PNBP	Panggilan.....	Rp
.	.....	.	.
7	PNBP		Rp
.	Penetapan.....	.	.
		Jumlah	Rp 451.000

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 18/G/2021/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)